



PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

ST. HAWA binti MAJU, Nomor Induk Kependudukan: 7304037112670228, tempat tanggal lahir Jeneponto, 31 Desember 1967, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Jalante Mattoanging, Lingkungan Maccinoayo, Kelurahan Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, nomor telpon: 089530927802, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

NANI binti MUH SALEH, S. Sos, Nomor Induk Kependudukan: 7304014111830001, tempat tanggal lahir Bissangka, 11 Januari 1983, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Bissangka, Kelurahan Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 oktober 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor Nomor: 375/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 14 oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Muh Saleh, S. Sos, adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat islam pada tanggal 20 Desember 2012, di Lingkungan Balang Toa, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon dan Muh Saleh, S. Sos dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak ipar Pemohon bernama Baharuddin, ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia bernama Maju, saudara ayah Pemohon telah meninggal dunia, saudara laki-laki Pemohon tidak ada, sepupu dari ayah Pemohon berada di luar Sulawesi, sehingga kakak ipar yang bertindak sebagai wali pernikahan, dan yang selanjutnya menyerahkan kepada Imam Lingkungan yang bernama Ripai Dg Tanro, sebagai wakilnya untuk menikahkan Pemohon dan Muh Saleh, S. Sos dengan mahar berupa uang Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Muh. Rizal dan M. Isra Mi'ra.
3. Bahwa, Termohon merupakan anak kandung Muh Saleh, S. Sos dari pernikahan pertama.
4. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus janda cerai mati dengan seorang laki-laki bernama Kamaruddin sebagaimana surat keterangan kematian yang terlampir, dan Muh Saleh, S. Sos, berstatus duda cerai mati dengan seorang perempuan bernama Marwati, sebagaimana surat keterangan kematian yang terlampir.
5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Muh Saleh, S. Sos, tidak memiliki anak.
6. Bahwa, pada saat menikah Pemohon dan Muh Saleh, S. Sos tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah;
7. Bahwa, Pemohon dan Muh Saleh, S. Sos tidak pernah memiliki buku nikah disebabkan imam yang menikahkan Pemohon dan Muh

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, S. Sos tidak melaporkan dan mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama setempat;

8. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Muh Saleh, S. Sos tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut termasuk anak-anak dari pernikahan pertama Pemohon dan Muh Saleh, S. Sos, ataupun keluarga lainnya.

9. Bahwa, Muh Saleh, S. Sos, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2024, di karenakan kecelakaan lalu lintas, sebagaimana akta kematian yang terlampir Nomor: 7304-KM-07102024-0006, dan semasa hidupnya almarhum Muh Saleh, S. Sos bekerja sebagai pensiunan guru.

10. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk pencairan uang duka TASPEN serta untuk peralihan nama gaji penerima, dari almarhum Muh Saleh, S. Sos, kepada Pemohon selaku istri sah, serta untuk keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto C.Q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon, **ST. Hawa binti Maju**, dengan almarhum **Muh Saleh, S. Sos**, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2012, di Lingkungan Balang Toa, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk mencatatkan pernikahannya ke Pencatat Nikah setempat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya kepada kedua belah pihak majelis hakim telah memberikan nasehat tentang pentingnya pencatatan

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan serta agar permasalahan kedua belah pihak diselesaikan di luar jalur litigasi, namun kedua belah pihak menyatakan permasalahan mereka hanya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi sebab suami Pemohon telah meninggal dunia sehingga kedua belah pihak memohon agar majelis hakim dapat memutus perkaranya berdasarkan hukum;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang selanjutnya, di muka persidangan Pemohon menambah keterangan bahwa Pemohon tidak mengetahui apakah masih ada saudara laki-laki ayahnya, ataupun orang-orang dari keluarga ayahnya yang menurut hukum berhak menjadi wali nikah saat perkawinan Pemohon dan suaminya yang bernama Muh Saleh dilangsungkan, sebab Pemohon tidak mengetahui dan mengenal saudara ataupun kerabat ayahnya, sehingga yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah kakak ipar Pemohon bernama Baharuddin;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon serta keterangan tambahan Pemohon di atas;

Bahwa setelah memperhatikan dalil dalil permohonan dan keterangan tambahan Pemohon serta setelah memperhatikan jawaban dari Termohon, majelis hakim menganggap pemeriksaan perkara tidak dapat diteruskan dan selanjutnya menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam perkara *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto yang termasuk merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, sementara atas domisili Termohon tersebut, Termohon tidak membantah dan atau keberatan oleh karena itu Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon dan Muh Saleh, S. Sos adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing*, sementara Pemohon mendalilkan bahwa Termohon merupakan anak kandung almarhum Muh Saleh, S. Sos dari pernikahan Muh Saleh, S. Sos dan istri terdahulunya, halmana Termohon tidak membantah dan atau keberatan atas dalil tersebut, maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, disebutkan di dalamnya "Permohonan Itsbat Nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon", sehingga Pemohon dan Termohon dapat dikatakan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan Itsbat nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasehat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara pengesahan perkawinan/isbat nikah termasuk jenis

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian perkara melalui Mediasi, maka Para Pihak tidak diperintahkan untuk menempuh Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ialah Pemohon dan Muh Saleh, S. Sos, adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Islam pada tanggal 20 Desember 2012, di Lingkungan Balang Toa, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sehingga Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara siri atau tidak tercatat tersebut dapat diitsbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Muh Saleh, S. Sos beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

- 1) Calon suami.
- 2) Calon isteri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "***Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah***" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج, وزوجة, وولي, وشاهدان, وصيغة

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul”.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diatur pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar’i di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan telah dilaksanakan dapat dikatakan sah menurut rukun perkawinan Islam jika perkawinan itu telah memenuhi rukun nikah yang terdiri atas *calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabu* yang berlaku secara kumulatif, artinya jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka menurut hukum harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa sementara, Pemohon mendalilkan saat pernikahan Pemohon dan Muh Saleh, S. Sos dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak ipar Pemohon bernama Baharuddin serta di muka persidangan Pemohon menambah keterangan bahwa Pemohon tidak mengetahui apakah masih ada saudara laki-laki ayahnya, ataupun orang-orang dari keluarga ayahnya yang menurut hukum berhak menjadi wali nikah saat perkawinan Pemohon dan suaminya yang bernama Muh Saleh dilangsungkan, sebab Pemohon tidak mengetahui dan mengenal saudara ataupun kerabat ayahnya, sehingga yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah kakak ipar Pemohon bernama Baharuddin;

Menimbang, bahwa pedoman wali nikah dari nasab berdasarkan rukun perkawinan Islam sebagaimana di atur pada pasal 19 sampai dengan pasal 22 Kompilasi Hukum Islam serta yang lebih lanjut diatur pada pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan wali nasab memiliki urutan sebagai berikut:

- a. bapak kandung;
- b. kakek (bapak dari bapak);
- c. bapak dari kakek (buyut);
- d. saudara laki-laki sepapak seibu;
- e. saudara laki-laki sepapak;
- f. anak laki-laki dari saudara laki-laki sepapak seibu;
- g. anak laki-laki dari saudara laki-laki sepapak;
- h. paman (saudara laki-laki bapak sepapak seibu);

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
- j. anak paman seapak seibu;
- k. anak paman seapak;
- l. cucu paman seapak seibu;
- m. cucu paman seapak;
- n. paman bapak seapak seibu;
- o. paman bapak seapak;
- p. anak paman bapak seapak seibu;
- q. anak paman bapak seapak;

menimbang, bahwa kakak ipar Pemohon bernama Baharuddin yang bertindak sebagai wali nikah sebagaimana dalil Pemohon bukanlah sebagai pihak yang berhak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon sebagaimana rukun perkawinan menurut agama Islam yang diatur pada pasal 19 sampai dengan pasal 22 Kompilasi Hukum Islam serta yang lebih lanjut diatur pada pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan wali nasab, sehingga dalil Pemohon mengenai kakak ipar Pemohon bernama Baharuddin yang bertindak sebagai wali nikah saat perkawinan Pemohon dilangsungkan justru mengaburkan dalilnya mengenai perkawinannya itu dilakukan berdasarkan syariat Islam, sebab di satu sisi Pemohon mendalilkan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan syariat Islam di sisi lain justru mendalilkan wali nikahnya bukan sebagai pihak yang berhak menjadi wali nikah menurut syariat Islam, mengakibatkan dalil permohonan Pemohon kabur, oleh karenanya menurut hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Fadilah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H. dan Adam Dwiky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Fadilah, S.Ag.

Panitera

ttd

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Jnp